

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara berkonstitusi. Penjelasan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara khusus menyatakan bahwa Indonesia didasarkan pada hukum (*rechtaat*) dan bukan semata-mata pada kekuasaan (*machtaat*). Sebagai negara berkonstitusi, Indonesia cenderung menilai perilaku masyarakat lokal berdasarkan peraturan hukum. Selain itu, sifat negara hukum dapat tercermin ketika semua elemen hukum beroperasi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹

Struktur hukum di Republik Indonesia melibatkan berbagai elemen yang dikendalikan oleh cabang eksekutif. Ini termasuk kepolisian dan kejaksaan, bagian dari cabang yudikatif atau kekuasaan kehakiman, dimana hakim memainkan peran kunci. Lembaga terakhir dalam struktur ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, aparat penegak hukum diharapkan berada di garis depan untuk menegakkan dan memantau penerapan hukum. Sebagai penegak hukum, mereka memiliki tanggung jawab untuk memberikan contoh yang baik, karena hal ini juga berdampak pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

Salah satu bagian dari struktur penegakan hukum di Indonesia adalah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). POLRI memiliki peran sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum. Namun, sebagaimana manusia biasa, anggota polisi juga bisa melakukan kesalahan dan terlintas dalam Tindakan kriminal. Dalam menjalankan tugasnya, POLRI sering menghadapi titik kejenuhan, yang kadang-kala dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang kurang tepat. Masyarakat seringkali mengajukan tuding negatif

¹ Muhammad Zufikar Ahmad, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anggota Polri (Polisi Republik Indonesia) Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas (Putusan No 38/pid.b/2010/PN.Sinjai)", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2012, hlm 1-2.

terhadap polisi, termasuk pandangan tentang kehidupan polisi yang terlibat dalam narkoba dan obat-obatan terlarang, serta persepsi bahwa polisi dapat bersikap arogan dengan bertindak sewenang-wenang.²

Pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah seorang penyidik polisi yang merupakan aparat penegak hukum yang ada di Indonesia. Seorang polisi yang seharusnya memberikan contoh yang baik serta menjadi suri tauladan bagi masyarakat ini berbuat suatu tindak pidana yaitu melakukan penganiayaan kepada tersangka. Berdasarkan Surat Putusan Nomor: 21/Pid.B/2022/PN Str Bener Meriah penganiayaan terjadi pada hari selasa tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 23.00 WIB pada saat melakukan penangkapan terhadap tersangka.

Untuk memastikan personel Polisi tetap bersih dari pelanggaran, mereka diwajibkan mengikuti pedoman yang diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 tahun 2002, peraturan pemerintah No. 2 tahun 2003 tentang peraturan Disiplin Anggota Kepolisian. Peraturan Kepolisian ini diperkuat dengan keputusan KaPolri Nomor: Kep/43/IX/2004 Tertanggal 30 September 2004 mengenai tata cara penyidikan pelanggaran disiplin oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Keputusan KaPolri Nomor: Kep/97/XII/2003 Tertanggal 31 Desember 2003 tentang struktur organisasi dan tata kerja Devisi Propam Polri.³

Meskipun peraturan kode etik profesi dan disiplin anggota Kepolisian telah diberlakukan, saat ini masih terjadi kasus pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian. Salah satu contohnya terjadi di lingkup hukum Polres Bener Meriah dimana anggota Polri bertugas di lingkup hukum polres Bener Meriah. Sebagaimana dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian di Polres Bener Meriah Nomor:

² Andreas Putra Batee, "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Penganiayaan (Studi di Polres Binjai)", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, 2019, hlm. 1.

³ Tatiek Sri Djatmiati dan Saljiono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang, Yogyakarta, 2015, hlm 24.

21/Pid.B/2022/PN Str pada akhir 2021 lalu. Penganiayaan ini terjadi Ketika Tersangka saat ditangkap personel Satreskrim Polres Bener Meriah di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada senin 22 November 2021 Tersangka ditangkap dalam kasus penadahan dan penggelapan mobil timbulnya penganiayaan di duga pada saat anggota polisi memeriksa korban terkait kasusnya.

Beberapa hari berselang, pihak keluarga mendatangi Polres Bener Meriah untuk menjenguk Tersangka. Keluarga terkejut mengetahui Tersangka dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mulyang Kute, Bener Meriah. Kondisi Tersangka dalam keadaan koma dan wajahnya mengalami luka lebam. Selanjutnya Tersangka dirujuk ke Rumah Sakit Umum dr Zainoel Abidin, Banda Aceh.

Tersangka menghembuskan napas terakhir pada jumat 3 Desember 2021, karena anggota keluarga tidak terima dengan apa yang terjadi kepada tersangka lantas melaporkan penyidik Polres Bener Meriah ke Ditreskrimum Polda Aceh. Dari hasil penyelidikan Propam Polda Aceh, ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan yang diduga dilakukan oleh anggota Satreskrim Polres Bener Meriah saat korban diperiksa. Maka berdasarkan penganiayaan yang dilakukan personel Satreskrim Polres Bener Meriah perbuatannya tersebut telah melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP tentang Penganiayaan dan tidak hanya itu personel Satreskrim Polres Bener Meriah juga di pecat dari jabatannya.

Pengaruh organisasional adalah para anggota yang kuat, terutama manajemen teratas, mengupayakan tujuan-tujuan tertentu, terutama untuk efisiensi dan kelanggengan organisasi, tapi juga untuk memuaskan para anggotanya. Motif individual dengan sendirinya adalah sesuatu yang internal, personal dan subyektif tujuan bersama dengan sendirinya adalah hal yang bersifat eksternal, impersonal, obyektif, meskipun interpretasi individual adalah subyektif. Ketika ada anggota dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dan melanggar ketentuan hukum, anggota Polri itu akan di proses secara hukum

dan derajatnya sama dengan Warga Sipil lainnya yang melakukan pelanggaran.⁴

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, peneliti berminat untuk meneliti dengan judul tugas akhir **“Pertanggungjawaban Pidana Dan Etika Aparat Kepolisian Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Tersangka di Polres Bener Meriah”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dan etika aparat kepolisian yang melakukan penganiayaan terhadap tersangka di Polres Bener Meriah?
2. Apasaja faktor-faktor yang terlibat dalam tindakan penganiayaan terhadap tersangka mempengaruhi pelaksanaan hukum dan reputasi institusi kepolisian di Bener Meriah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dan etika aparat kepolisian yang melakukan penganiayaan terhadap tersangka
2. Untuk mengetahui faktor-faktor etika yang terlibat dalam tindakan penganiayaan terhadap tersangka mempengaruhi hukum dan reputasi institusi kepolisian

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pengembangan hukum umumnya dan lebih khususnya ke dalam ilmu hukum pidana, serta dapat bermanfaat bagi mahasiswa dalam tindak pidana penganiayaan serta dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian sejenis selanjutnya.
- b. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan penegak hukum dalam menanggulangi penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian.

⁴ *Ibid*, hlm 117.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup aspek hukum, etika, dan sosial dibatasi pada pembahasan bagaimana pertanggungjawaban hukum dan kode etik aparat kepolisian yang melakukan penganiayaan terhadap tersangka dan apa yang menjadi kendala dalam proses penelitian ini serta Upaya untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum dan etika yang terjadi.

Secara praktis, penulisan proposal penelitian ini dapat dipergunakan sebagai fakta yang terdapat di Masyarakat, sehingga dapat memberikan manfaat baik kepada para pihak yang memiliki kepentingan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis membatasi ruang lingkup proposal skripsi ini, khususnya mengenai pertanggungjawaban hukum dan kode etik aparat kepolisian yang melakukan penganiayaan terhadap tersangka di Polres Bener Meriah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah, maka penulis membagikan penulisan ini menjadi 5 (lima) bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab tersendiri, sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini membahas tentang penelitian terdahulu, pengertian pertanggungjawaban, pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana penganiayaan, pembagian penganiayaan, sanksi penganiayaan.

BAB III : Bab ini membahas tentang metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, metode tersebut meliputi jenis, pendekatan dan sifat penelitian, lokasi populasi dan sampel penelitian, sumber data penelitian, Teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data dan analisis data. Sehingga dengan pembahasan tersebut dapat mengungkap sejumlah cara yang diatur secara sistematis, logis, rasional serta

terarah lalu nantinya dapat menjawab secara ilmiah perumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB IV : Pada bab ini akan menguraikan dan menjelaskan tentang pecahan masalah berdasarkan hasil Analisa terhadap permasalahan hukum yang dikaji berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan dalam bab II. Bab ini akan berisikan uraian dalam rangka menjawab permasalahan yang telah disusun penulis yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana dan etika aparat kepolisian yang melakukan penganiayaan terhadap tersangka di Polres Bener Meriah dan apa saja faktor-faktor etika yang terlibat dalam tindakan penganiayaan terhadap tersangka mempengaruhi pelaksanaan hukum dan reputasi institusi kepolisian

BAB V : Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran-saran atas permasalahan yang telah diteliti dan telah penulis simpulkan hasil penulisan yang berkaitan dengan pembahasan yang diambil.